



P U T U S A N

Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Jenis kelamin perempuan, tempat lahir Penabaaan, tanggal lahir 24 Oktober 1988, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : KARANGASEM, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Karangasem, tanggal lahir 02 Juli 1988, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh, Alamat KARANGASEM, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 27 September 2015 dalam Register Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan, upacara perkawinan dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 07 Mei 2007, yang dipuput oleh **PEDANDA IDA WAYAN GEDE**, bertempat di rumah Tergugat KARANGASEM ;
- 2 Disamping perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Lurah Subagan sesuai dengan Surat keterangan Perkawinan Umat Hindu, tanggal 22 Oktober 2015 ;
- 3 Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama : **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 05 Januari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran terbit di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 17 Mei 2013, Nomor : 5107-LT-14052013-0050 ;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- 5 Pada saat awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga untuk sementara waktu boleh dibilang bahagia, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun setelah perkawinan tersebut berjalan beberapa lama, mulai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada tanda-tanda tidak bahagia, hal tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar sehingga timbul percekocan ;
- 6 Bahwa percekocan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat dalam membina rumah tangga kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangga disamping memang antara Penggugat dengan Tergugat ada perbedaan prinsip, perbedaan prinsip itu semakin hari semakin menguat pada diri pribadi Penggugat maupun diri Tergugat, sehingga setiap hari kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran maupun percekocan ;
- 7 Karena terlalu seringnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi keributan dan percekocan, maka untuk menghindari sesuatu hal yang lebih parah yang kemungkinan bisa terjadi dalam rumah tangga tersebut, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan hubungan suami istri dengan jalan perceraian secara Adat melalui musyawarah mufakat memilih sama-sama pisah ranjang sejak tanggal 16 Januari 2011, hingga sekarang ;
- 8 Melihat kondisi yang demikian, Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki sekaligus mengajak Tergugat untuk kembali membangun rumah tangga yang baik demi keluarga, namun rupanya hal tersebut sudah tidak bisa diupayakan mengingat rumah tangga tersebut secara berlanjut dan terus menerus terjadi percekocan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bahagia, maka sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan untuk bercerai ;
- 9 Terhadap biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan sesuai hukum yang berlaku kepada pihak yang berperkara ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 07 Mei tahun 2007 sah secara hukum;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 07 Mei tahun 2007 putus karena Percerain dengan segala akibat hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk mencatat Perceraian Penggugat dan Tergugat ini dalam buku yang diperuntukan untuk itu ;
- 5 Menetapkan biaya perkara sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang No. 69/Pdt.G/2015/PN.Amp, tanggal 3 Nopember 2015, dan tanggal 13 Nopember 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2015 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 07 Mei 2007, yang dipuput oleh PEDANDA IDA WAYAN GEDE, bertempat di rumah Tergugat KARANGASEM, tersebut telah mengalami keretakan karena sering terjadinya perkecokan dan pertengkaran, sehingga yang sangat sulit untuk dipertahankan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya disertai suatu alasan yang sah dengan membuat Surat Pernyataan tidak akan menghadiri persidangan tanggal 1 Oktober 2015, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai *pihak yang tidak hadir* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, *kecuali* apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa karena persidangan dilanjutkan tanpa kehadirannya Tergugat maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Amp



- 1 Foto Copy Surat Pernyataan Perkawinan dari TERGUGAT dengan PENGGUGAT secara ada dan Agama Hindu pada tanggal 07 Mei 2007 yang dipuput oleh Pedanda Ida Wayan Gede , dengan memperlihatkan surat sesuai dengan aslinya dan Foto Copy sesuai dengan surat aslinya (diberi tanda P-1) ;
- 2 Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 04 Januari 2009, dengan memperlihatkan surat sesuai dengan aslinya dan Foto Copy sesuai dengan surat aslinya , (diberi tanda P-2) ;
- 3 Foto Copy Surat Pernyataan Perceraian di Adat dari TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 16 Januari 2011, dengan memperlihatkan surat sesuai dengan aslinya dan Foto Copy sesuai dengan surat aslinya , (diberi tanda P-3) ;
- 4 Foto Copy Surat Pernyataan tidak mau hadir dipersidangan dari pihak Tergugat yang tertanggal 1 Oktober 2015, dengan memperlihatkan surat sesuai dengan aslinya dan Foto Copy sesuai dengan surat aslinya, (diberi tanda P-4), setelah masing-masing bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 diperiksa sudah sesuai dengan aslinya dan sudah disahkan dikantor Pos masing-masing dengan meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya tersebut di bawah ini ;

Saksi ke-1. SAKSI 1 PENGGUGAT, dibawah sumpah menurut Agama Hindu dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Bahwa saksi selaku bapaknya Penggugat kenal, sedangkan Tergugat menantu saksi ;
Bahwa saksi tahu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dirumahnya- Tergugat KARANGASEM ;
Bahwa saksi tahu yang muput upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah <u>PEDANDA IDA WAYAN GEDE</u> ;- Bahwa saksi hadir pada saat upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
Bahwa saksi tahu dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1- (satu) orang anak laki-laki yang bernama : <u>ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT</u>, lahir tanggal 05 Januari 2005 ;- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Jasri ;
Bahwa saksi tahu dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Lurah Subagan ;- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan perceraian karena sering berselisih paham dan bertengkar sehingga timbul percekcoakan ;- Bahwa saksi tahu yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcoakan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya ; |
|---|



- Bahwa saksi tahu yang mendasar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar cinta sama cinta ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pendekatan dengan Tergugat untuk bisa rujuk kembali akan tetapi tetap tidak bisa ;
- Bahwa saksi sudah pernah melakukan penyelesaian dengan keluarga Tergugat karena antara
- Penggugat dengan Tergugat ada perbedaan prinsip ;
- Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak
- tahun 2011 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah ada Surat Pernyataan Perceraian di Adat
- pada tanggal 16 Januari 2011 ;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan ;
-
-

5 **Saksi ke-2. SAKSI 2 PENGGUGAT**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku ibu kandungnya kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat menantu saksi ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dirumahnya Tergugat KARANGASEM ;
- Bahwa saksi tahu yang muput upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
- adalah PEDANDA IDA WAYAN GEDE ;
- Bahwa saksi hadir pada saat upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir
- tanggal 05 Januari 2005 ;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Jasri ;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada
- Kantor Lurah Subagan ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan perceraian karena sering berselisih paham dan
- bertengkar sehingga timbul percekcoakan ;
- Bahwa saksi tahu yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan
- percekcoakan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tahu yang mendasar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar

Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cinta sama cinta ;
Bahwa saksi pernah melakukan pendekatan dengan Tergugat untuk bisa rujuk kembali akan tetapi tetap tidak bisa ;
- Bahwa saksi sudah pernah melakukan penyelesaian dengan keluarga Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat ada perbedaan prinsip ;
- Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2011 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah ada Surat Pernyataan Perceraian di Adat pada tanggal 16 Januari 2011 ;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya lalu setelah itu Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan maka ditunjuk hal-hal yang dimuat dalam berita acara sidang bersangkutan untuk seperlunya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan antara gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan bukti-bukti surat Penggugat serta saksi-saksi dari Penggugat telah memperoleh fakta-fakta persidangan sehingga fakta-fakta hukum yang selanjutnya sebagai pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir walaupun sah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum tetapi tetap tidak hadir dengan menyerahkan Surat Pernyataan tidak akan menghadiri persidangan tanggal 1 Oktober 2015, yang diserahkan oleh Penggugat maka pembuktian persidangan hanya dari Penggugat saja tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek, **dengan demikian petitum gugatan angka 2 dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu (Vide, pasal 40 ayat (1) UUPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), **sehingga petitum gugatan angka 3 haruslah pula dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 oleh karena gugatan dikabulkan maka kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk **dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dengan perubahan amar putusan seperlunya ;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan menurut ketentuan dalam pasal 192 RBg tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 07 Mei tahun 2007 sah secara hukum;
- 4 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 07 Mei tahun 2007 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan sehelai Putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 346.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2015, oleh kami, A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 69/ Pen.Mj/2015/ PN.Amp, tanggal 30 Oktober 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I MADE WISNA, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.,

A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

I MADE WISNA.

Perincian Biaya :

-	Biaya PNPB	:	Rp. 30.000,-
---	------------	---	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
-	Biaya Panggilan	:	Rp. 255.000,-
-	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
-	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Amp